



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 232/Pid.B/2019/PN.SON**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ORVANDO WAFOM ALS ORVAN**  
Tempat lahir : Sorong.  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 22 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Ironmark Distrik Aitinyo Kabupaten Maybarat .  
A g a m a : Kristen Protestan .  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA ( Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Djuned E. Nanlohy, SH. Pengacara/Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan Nomor 246/Pen.Pid/2019/PN.Son tanggal 23 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ORVANDO WAFOM ALS ORVANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **PEMBUNUHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 338 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif yang pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ORVANDO WAFOM ALS ORVANDO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang **dirampas untuk dimusnakan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **ORVANDO WAFOM ALS ORVAN** , pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, bertempat diJalan Wisata Kampung Aitinyo Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain yaitu Korban Sdra.Obaja Brin** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, Sekitar Pukul 04.30 Wit , Terdakwa ORVANDO WAFOM als ORVAN bersama dengan Korban Sdr. OBAJA BRIN dan juga Saksi Sdr. SAMUEL WAA sedang mengkonsumsi Miras

Hal 2. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol di rumah Saksi Sdr, SAMUEL WAA, Setelah selesai mengkonsumsi minuman keras terdakwa ORVANDO WAFOM beradu mulut dengan Korban OBAJA BRIN dan Juga Saksi Sdr. SAMUEL WAA terkait Pandangan Politik karena masing-masing mempunyai padangan Politik yang berbeda, kemudian karena Korban Sdr OBAJA BRIN karena tidak terima atas Pertengkaran tersebut akhirnya Korban Pulang kerumah dan meninggalkan Terdakwa ORVANDO WAFOM dan juga saksi Sdr. SAMUEL WAA, setelah itu tidak lama kemudian Korban Sdr. OBAJA BRIN datang kembali dengan marah-marah dan sambil memegang sebilah Parang dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi Sdr. SAMUEL WAA mencoba mendekati Korban Sdr. OBAJA BRIN dengan maksud untuk berbicara dengan baik-baik namun Korban OBAJA BRIN berjalan mendekati Terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi Sdr. SAMUEL WAA dan mengayunkan parang yang dipegang oleh korban OBAJA BRIN kearah Terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi SAMUEL WAA namun terdakwa dan saksi SAMUEL sempat menghindar dengan berlari kearah gunung, kemudian terdakwa ORVANDO WAA mengambil Kayu yang berada di sekitar tempat terdakwa berdiri, kemudian pada saat itu Korban OBAJA BRIN mendekat terdakwa ORVANDO WAFOM langsung menganyunkan Kayu yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearahkan ke tangan korban Sdr. OBAJA BRIN yang sedang memegang parang sehingga parang yang dipegang oleh korban tersebut terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa ORVANDO WAFOM mengambil Parang tersebut dan kembali mengejar Korban OBAJA BRIN, korban sempat lari untuk menyelamatkan diri namun pada saat berlari korban Sdr. OBAJA BRIN terjatuh, dan pada saat korban terjatuh terdakwa ORVANDO WAFOM yang datang dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri yang diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban sehingga mengakibatkan luka dan korban meninggal dunia.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Sdr. OBAJA BRIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RSUD-SS/02/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donatus Bless Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SCHOLOO KEYEN" Sorong dengan hasil pemeriksaan ;
  - Mayat dibawah oleh polisi pada tanggal 04 Mei 2019
  - Mayat dibungkus dengan kain timur warna merah hitam

Hal 3. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat menggunakan celana warna merah pendek tanpa tulisan dan gambar mayat tanpa menggunakan baju
- Mayat Seorang laki-laki umur 44 Tahun
- Pada daerah kepala terdapat luka potong yang telah mengering ukuran panjang 20 cm, lebar 1 cm
- Pada daerah telapak tangan kanan terdapat luka potong yang telah mengering dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm
- Pada daerah belakang terdapat luka potong yang telah mengering dengan panjang 40 cm, lebar 0,5 cm
- Pada daerah rusuk sebelah kanan terdapat luka gores dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat dengan identitas diatas, mayat adalah seorang laki-laki umur 44 tahun
- Ditemukan ada luka potong pada kepala ukuran 20x1cm
- Ditemukan adanya luka pada telapak tangan sebelah tangan ukuran 13 x 1 cm
- Ditemukan adanya luka potong pada daerah belakang dengan ukuran 40x0,5 cm
- Ditemukan adanya luka gores pada rusuk kanan dengan ukuran 12 x 0,5 cm
- Sebab kematian diperkirakan kurang dari 12 Jam
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat

**Perbuatan Terdakwa ORVANDO WAFOM als ORVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ORVANDO WAFOM ALS ORVAN** , pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Wisata Kampung Aitinyo Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Matinya Korban Sdra. OBAJA BRIN**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 4. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, Sekitar Pukul 04.30 Wit , Terdakwa ORVANDO WAFOM als ORVAN bersama dengan Korban Sdr. OBAJA BRIN dan juga Saksi Sdr. SAMUEL WAA sedang mengkonsumsi Miras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol di rumah Saksi Sdr, SAMUEL WAA, Setelah selesai mengkonsumsi minuman keras terdakwa ORVANDO WAFOM beradu mulut dengan Korban OBAJA BRIN dan Juga Saksi Sdr. SAMUEL WAA terkait Pandangan Politik karena masing-masing mempunyai padangan Politik yang berbeda, kemudian karena Korban Sdr OBAJA BRIN karena tidak terima atas pertengkaran tersebut akhirnya korban Pulang kerumah dan meninggalkan Terdakwa ORVANDO WAFOM dan juga saksi Sdr. SAMUEL WAA, setelah itu tidak lama kemudian Korban Sdr. OBAJA BRIN datang kembali dengan marah-marah dan sambil memegang sebilah Parang dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi Sdr. SAMUEL WAA mencoba mendekati Korban Sdr.OBAJA BRIN dengan maksud untuk berbicara dengan baik-baik namun Korban OBAJA BRIN berjalan mendekati Terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi Sdr. SAMUEL WAA dan mengayunkan parang yang dipegang oleh korban OBAJA BRIN kearah Terdakwa ORVANDO WAFOM dan Saksi SAMUEL WAA namun terdakwa dan saksi SAMUEL sempat menghindar dengan berlari kearah gunung , kemudian terdakwa ORVANDO WAA mengambil Kayu yang berada di sekitar tempat terdakwa berdiri, kemudian pada saat itu Korban OBAJA BRIN mendekat terdakwa ORVANDO WAFOM langsung menganyunkan Kayu yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kearahkan ke tangan korban Sdr. OBAJA BRIN yang sedang memegang parang sehingga parang yang dipegang oleh korban tersebut terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa ORVANDO WAFOM mengambil Parang tersebut dan kembali mengejar Korban OBAJA BRIN, korban sempat lari untuk menyelamatkan diri namun pada saat berlari korban Sdr. OBAJA BRIN terjatuh, dan pada saat korban terjatuh terdakwa ORVANDO WAFOM yang datang dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri yang diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban sehingga mengakibatkan luka dan korban meninggal dunia.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Sdr. OBAJA BRIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RSUD-SS/02/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donatus Bless Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SCHOLOO KEYEN" Sorong dengan hasil pemeriksaan ;

Hal 5. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat dibawah oleh polisi pada tanggal 04 Mei 2019
- Mayat dibungkus dengan kain timur warna merah hitam
- Mayat menggunakan celana warna merah pendek tanpa tulisan dan gambar mayat tanpa menggunakan baju
- Mayat Seorang laki-laki umur 44 Tahun
- Pada daerah kepala terdapat luka potong yang telah mengering ukuran panjang 20 cm, lebar 1 cm
- Pada daerah telapak tangan kanan terdapat luka potong yang telah mengering dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm
- Pada daerah belang terdapat luka potong yang telah mengering dengan panjang 40 cm, lebar 0,5 cm
- Pada daerah rusuk sebelah kanan terdapat luka gores dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat dengan identitas diatas, mayat adalah seorang laki-laki umur 44 tahun
- Ditemukan ada luka potong pada kepala ukuran 20x1cm
- Ditemukan adanya luka pada telapak tangan sebelah tangan ukuran 13 x 1 cm
- Ditemukan adanya luka potong pada daerah belakang dengan ukuran 40x0,5 cm
- Ditemukan adanya luka gores pada rusuk kanan dengan ukuran 12 x 0,5 cm
- Sebab kematian diperkirakan kurang dari 12 Jam
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat

**Perbuatan Terdakwa ORVANDO WAFOM ALS ORVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersi Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersi Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

## 1. ANANCE SANGKEK

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ORVANDO WAFOM ALS ORVAN kepada korban Obaja Brin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wit di Jalan Pariwisata Kampung Aitinyo Kabupaten Maybrat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan namun saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa telah membunuh korban karena terdakwa sendiri yang datang dan memberitahukan saksi bahwa terdakwa telah membunuh korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian Terdakwa datang dan berteriak sambil mengatakan "Mama ade saya ada potong Obaja Brin, jadi mama ade dong menghindar" ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi langsung melarikan diri ke hutan karena saksi merasa takut keluarga korban akan datang ke rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa telah memberikan denda adat kepada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. SAKSI SAMUEL WAA LAS SEMI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ORVANDO WAFOM ALS ORVAN kepada korban Obaja Brin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Pariwisata Kampung Aitinyo Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui mengenai kejadian tersebut karena saksi juga bersama dengan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan korban mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian terjadi pertengkaran antara

Hal 7. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, terdakwa dan korban karena adanya perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan korban ;

- Bahwa kemudian karena korban merasa tersinggung korban pulang kembali kerumah korban dan meninggalkan terdakwa dan saksi tidak berselang berapa lama kemudian korban kembali sambil marah-marah dan membawa sebilah parang kemudian terdakwa dan saksi mencoba mendekati korban untuk mengajak korban berbicara baik-baik namun korban langsung mengayunkan parang yang korban bawah kearah terdakwa dan saksi namun tidak kena ;
- Bahwa kemudian karena merasa terancam terdakwa dan saksi menghindar sambil dikejar oleh korban kemudian saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di sekitar tempat kejadian dan kemudian Terdakwa memukul tangan korban yang memegang parang sehingga parang yang di bawah korban jatuh kemudian terdakwa mengambil parang dan mengejar korban ke arah gunung ;
- Bahwa kemudian korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah punggung belakang korban ;
- Bahwa karena merasa takut kemudian saksi melarikan diri sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa yang saksi tahu akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa sudah melakukan pembayaran denda adat kepada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Obaja Brin sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Pariwisata Kampung Aitinyo Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama dengan korban dan saksi Samuel Waa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis vodka di rumah mertua Terdakwa

Hal 8. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Dominggus Brin kemudian sekitar pukul 01.00 Wit kami pindah ke rumah saksi Samuel Waa dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena adanya perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan korban ;

- Bahwa kemudian karena korban merasa tersinggung korban kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Samuel Waa, tidak berselang berapa lama kemudian korban kembali sambil marah-marah dan membawa sebilah parang kemudian terdakwa dan saksi Samuel Waa mencoba mendekati korban untuk mengajak korban berbicara baik-baik namun korban langsung mengayunkan parang yang korban bawah kearah terdakwa dan saksi Samuel Waa namun tidak kena ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Samuel Waa menghindari namun saat itu Terdakwa melihat adakayu disekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa langsung mengambilnyadan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tangan korban sehingga parang korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Parang tersebut dan kembali mengejar Korban dan saat itu korban sempat lari untuk menyelamatkan diri namun pada saat berlari korban Sdr. OBAJA BRIN terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa yang datang dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri yang diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran denda adat kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RSUD-SS/02/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donatus Bless Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SCHOLOO KEYEN" Sorong dengan hasil pemeriksaan

- Ditemukan ada luka potong pada kepala ukuran 20x1cm

Hal 9. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka pada telapak tangan sebelah tangan ukuran 13 x 1 cm
- Ditemukan adanya luka potong pada daerah belakang dengan ukuran 40x0,5 cm
- Ditemukan adanya luka gores pada rusuk kanan dengan ukuran 12 x 0,5 cm

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Pariwisata Kampung Aitinyo Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama dengan korban dan saksi Samuel Waa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis vodka di rumah mertua Terdakwa Bapak Dominggus Brin kemudian sekitar pukul 01.00 Wit kami pindah ke rumah saksi Samuel Waa dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena adanya perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa kemudian karena korban merasa tersinggung korban kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Samuel Waa, tidak berselang berapa lama kemudian korban kembali sambil marah-marah dan membawa sebilah parang kemudian terdakwa dan saksi Samuel Waa mencoba mendekati korban untuk mengajak korban berbicara baik-baik namun korban langsung mengayunkan parang yang korban bawah kearah terdakwa dan saksi Samuel Waa namun tidak kena ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Samuel Waa menghindar namun saat itu Terdakwa melihat adakayu disekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa langsung mengambilnyadan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tangan korban sehingga parang korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Parang tersebut dan kembali mengejar Korban dan saat itu korban sempat lari untuk menyelamatkan diri namun pada saat berlari korban Sdr. OBAJA BRIN terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa yang datang dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri yang

Hal 10. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban sehingga mengakibatkan luka ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **ORVANDO WAFOM ALS ORVAN** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Hal 11. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai **“Willen en Weten”**, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (Vide hal. 13 buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung)”;

Bahwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet or Intention) yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut ;

- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) ;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku ;

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternative lain untuk menghindarinya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “merampas nyawa orang lain” diperlukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain artinya ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan meninggalnya korban, sedangkan meninggalnya itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Pariwisata Kampung Aitinyo Kabupaten Maybrat ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama dengan korban dan saksi Samuel Waa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis vodka di rumah mertua Terdakwa Bapak Dominggus Brin kemudian sekitar pukul 01.00 Wit kami pindah ke rumah saksi Samuel Waa dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena adanya perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan korban ;

Bahwa kemudian karena korban merasa tersinggung korban kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Samuel Waa, tidak berselang berapa lama kemudian korban kembali sambil marah-marahan dan membawa sebilah parang kemudian terdakwa dan saksi Samuel Waa mencoba mendekati korban untuk mengajak korban berbicara baik-baik namun korban langsung mengayunkan

Hal 12. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang korban bawah kearah terdakwa dan saksi Samuel Waa namun tidak kena ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Samuel Waa menghindar namun saat itu Terdakwa melihat adakayu disekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa langsung mengambilnyadan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tangan korban sehingga parang korban terjatuh ke tanah ;

Bahwa kemudian terdakwa mengambil Parang tersebut dan kembali mengejar Korban dan saat itu korban sempat lari untuk menyelamatkan diri namun pada saat berlari korban Sdr. OBAJA BRIN terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa yang datang dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri yang diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban sehingga mengakibatkan luka ;

Bahwa dari bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RSUD-SS/02/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donatus Bless Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SCHOLOO KEYEN" Sorong didapati luka sebagai berikut :

- Ditemukan ada luka potong pada kepala ukuran 20x1cm
- Ditemukan adanya luka pada telapak tangan sebelah tangan ukuran 13 x 1 cm
- Ditemukan adanya luka potong pada daerah belakang dengan ukuran 40x0,5 cm
- Ditemukan adanya luka gores pada rusuk kanan dengan ukuran 12 x 0,5 cm

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis telah uraikan diatas menurut Majelis telah nyata adanya niat Terdakwa untuk membunuh korban karena pada saat Terdakwa memukul tangan korban yang saat itu memegang parang, posisi parang tersebut telah terjatuh artinya korban sudah tidak memegang alat apapun dan tidak dalam kondisi yang membahayakan Terdakwa namun saat itu Terdakwa bukannya mengurungkan niatnya namun Terdakwa malah mengejar korban dengan menggunakan parang tersebut dan pada saat korban terjatuh Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya sudah patut menduga-duga sebelumnya atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja atau bakal terjadi dari akibat perbuatannya memotong punggung belakang serta kepala korban dengan menggunakan pisau parang namun oleh karena Terdakwa dalam keadaan

Hal 13. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya maka dengan tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung belakang Korban dan arah kepala korban yang menurut Majelis merupakan salah satu tempat dari tubuh manusia yang paling rawan/peka terhadap benda asing yang dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apabila Terdakwa hanya berniat untuk membuat korban terluka Terdakwa seharusnya mengayunkan parang tersebut ke arah tangan atau kaki korban namun dari fakta dipersidangan perbuatan memotong tersebut ditujukan pada punggung belakang dan kepala korban yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang mana merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 14. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ORVANDO WAFOM ALS ORVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parangDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH

Hal 15. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh STEVY S. AYORBABA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. DEDY L. SAHUSILAWANE, SH.

GRACELY N.MANUHUTU, S.H.

2. ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

Hal 16. Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/Pn.Son